



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Silou Dunia Simalungun, 06 September 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH., Rahmat Syukri Harahap, S.H., M.H., dan Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan “YLBHI MASMADA LABUSEL” Pos Asahan, yang berkantor di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No 5B Lk.V Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 66KS/2024/PA-KIS tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di B. Birong Ulu, 05 Desember 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kab. Asahan, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di Sidamanik Toba Sari pada hari Jumat tanggal 16-09-1994 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka, Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri di Desa Blok V Kecamatan Silou Kahean lebih kurang selama 19 ( sembilan belas ) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di karenakan mutasi dalam pekerjaan Pemohon ke Perk PTPN III Desa Ambalutu Kec. Buntu Pane sampai tahun 2022 dan selanjutnya Pemohon tinggal di Pondok Bukit Dusun III Desa Perkebunan Ambalutu sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon Dusun V Desa Ambalutu;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai 4 (empat) anak dan keturunan Yakni :
  - 4.1. XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
  - 4.2. XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 25 (dua puluh lima) tahun;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. XXXXXXXXXXX, Perempuan Umur 12 (dua belas) tahun
- 4.4. XXXXXXXXXXX, Perempuan Umur 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan rukun dan damai hingga tahun 1995 setelah anak pertama lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- Termohon suka mengucapkan kata pisah/atau cerai saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
  - Termohon kurang bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon yang pada akhirnya sebagai orang tua Termohon juga;
  - Termohon tidak patuh pada Pemohon sebagai suami;
  - Termohon tidak bersedia memenuhi nafkah batin Pemohon dengan alasan yang macam - macam;
  - Termohon selalu pergi dari rumah tanpa izin Pemohon apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung hingga bulan Januari 2022, Pemohon tetap berupaya untuk sabar dalam mempertahankan rumah tangga dengan harapan Termohon dapat merubah sikap dan prilakunya;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2022, dimana pada saat terjadinya pertengkaran Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah anak kandung Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) minggu kemudian Termohon kembali pulang dari rumah anak kandung Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak kembali ke rumah tempat tinggal bersama malah tinggal di rumah teman kerja Pemohon di lain Desa yang masih wilayah PTPN III;
7. Bahwa atas desakan anak - anak Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali ke rumah tempat tinggal bersama barulah Termohon kembali pulang akan tetapi tidak tinggal bersama Pemohon di pondok

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukit Desa Perkebunan ambalutu tetapi tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXXXXX sampai saat ini;

8. Bahwa terhitung mulai januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus dengan **Perceraian**;

10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan Thalak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk mengikrarkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon secara in person telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara mendampingi / mewakili Pemohon, dengan demikian dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon tersebut, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Junaidi, Sholat, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 7 Februari 2024, ternyata mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, namun mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian berhasil mencapai kesepakatan damai sebagai berikut:

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin Ikrar Talak Pemohon, maka Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca bercerai dengan Pemohon sebagai berikut:

- Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp1.500.000,00 selama masa iddah;
- Pemohon memberikan muth'ah kepada Termohon berupa :
  1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah dengan Luas lahan ± 799 M<sup>2</sup> terletak di

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, berdasarkan Penyerahan / Pelapasan Hak Tanah (Ganti Rugi), tanggal 14 April 2023;

2. Sebidang Tanah yang di atasnya di tanami kebun sawit dengan luas lahan  $\pm$  8.486 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun II Bandar Pamah, Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Kepemilikan tanah Nomor 18.44.8/592.2/12/2024, tanggal 6 Februari 2024;

3. 1 Unit Sepeda Motor, No Registrasi BK 4056 VCD, Nama Pemilik XXXXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXXXX, Merek Honda, Jenis/Model F1C02N46LO A/T, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Isi Silinder 110, No Rangka MH1JM0316PK442500, No Mesin JM03E1442568;

4. 1 Unit Sepeda Motor, No Registrasi BK 5111 UAB, Nama Pemilik XXXXXXXXXXXX, Alamat Dusun I Pematang rambai, Kelurahan Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Merek Honda, Jenis/Mode Sepeda motor R2, Tahun 2013, Warna White Blue, Isi Silinder 125, No Rangka MH1JFB11XDK650657, No Mesin JFB1E-1607599;

5. Emas London seberat 2 gram;

➤ Lembu 5 ekor dengan perincian 1 ekor Lembu jantan untuk Termohon, 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu untuk anak ke 2 Pemohon dan Termohon, 1 ekor lembu perawan untuk anak ke 3 Pemohon dan Termohon, dan 1 ekor lembu perawan untuk anak ke 4 Pemohon dan Termohon;

➤ Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon (anak ketiga dan anak keempat) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa meskipun mediasi terhadap pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa memberikan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang sah menikah tahun 1994;
2. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 1995, penyebabnya bukan karena Termohon tidak melayani Pemohon tetapi disebabkan Pemohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain ;
4. Tidak benar Termohon kurang baik silaturrahminya dengan orang tua Pemohon, bahkan Termohon menjalin hubungan silaturrahi yang baik dengan orang tua Pemohon;
5. Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon, akan tetapi Termohon patuh kepada Pemohon sebagai Termohon ;
6. Tidak benar Termohon tidak bersedia memenuhi nafkah batin Pemohon dengan alasan macam-macam, akan tetapi Termohon tetap melayani hubungan suami-isteri/ memenuhi nafkah batin kepada Pemohon;
7. Tidak benar Termohon selalu pergi dari rumah tanpa izin Pemohon jika bertengkar, akan tetapi Termohon tetap minta izin pergi dari rumah kepada Pemohon apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Termohon tetap sabar dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diwarnai pertengkaran terus-menerus;
9. Benar puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2022, dikarenakan Pemohon masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Benar sejak Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
11. Benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga;
12. Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, dan membenarkan tentang kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dalam mediasi mengenai hak-hak Termohon pasca bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap duplik Termohon, Pemohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir tanggal 14 Maret 2018, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 1995, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar bahkan untuk masalah kecil;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon seringkali disebabkan Termohon kurang dalam melayani Pemohon, melayani makan, pakaian dan juga nafkah bathin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Termohon tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, saksi adalah teman Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tahun 1995;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dengan suara yang kuat;
- Bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon adalah masalah perselingkuhan, sehingga Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan dari keluarga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Kuasa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dalam secera lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada popkoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama Taufik Riza Akbar, SH., Rahmat Syukri Harahap, S.H., M.H., dan Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan “**YLBHI MASMADA LABUSEL**” Pos Asahan, yang berkantor di Jl. Mandiri Perum Fia Permai 3 No 5B Lk.V Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 66KS/2024/PA-KIS tanggal 16 Januari 2024, datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap kuasa Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon secara in person, datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Junaidi Sholat, S.H., M.H., C.P.M., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2024, dalam pokok perkara antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan juga Mediator tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkaranya, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa memberikan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian terhadap permohonan izin talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, Termohon juga menyatakan telah ada kesepakatan mengenai hak-hak Termohon pasca bercerai dengan Pemohon sebagaimana dimuat dalam isi kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dalam mediasi, dan terhadap kesepakatan tersebut, Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan membenarkan telah ada kesepakatan Pemohon dengan Termohon mengenai hak-hak Termohon pasca bercerai dengan Pemohon, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dituangkan dalam putusan;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 1995 dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pokok Pemohon, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, hanya saja Termohon membantah bahwa penyebab pertengkaran tersebut berawal dari Termohon, menurut Termohon pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan terhadap permohonan izin cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena senyatanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotocopi Duplikat Kutipan AKta Nikah nomor XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon berupa fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai,

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai dengan maksud maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan isinya tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan *conditio sine quanon* dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian dan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian kehendak Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi, oleh karena itu menurut Majelis telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti, dan terhadap substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, bukan berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), karena saksi-saksi merupakan keluarga dekat Pemohon, meskipun saksi pertama tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama melihat langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mana perpisahan tersebut merupakan salah satu indikasi bertengkarnya Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan juga mengetahui langsung antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sudah saling menyalahkan, saling menjatuhkan dan saling membenci, pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, bahkan Pemohon menyatakan ketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak ingin lagi membangun rumah tangga dengan Pemohon, meskipun Majelis telah berupaya mensihati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena kebencian Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada 1 (satu) tahun

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan sikap Termohon yang juga tidak ingin lagi bersama dengan Pemohon membina rumah tangga, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon in person agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri, dalam hal ini Pemohon dan Termohon, karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqh yang berbunyi:

## دفع الضرر مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"bahwa menghindari suatu kemadaramatan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ سَبِيًّا إِلَّا أَنْ يُحَاقَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



Yang salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon baru berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun senyatanya berdasarkan bukti-bukti dipersidangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah mengenai alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi bertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai izin talak dikabulkan, maka kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam mediasi mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon, dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 31 ayat (3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon dalam mediasi yang ditandatangani Pemohon, Termohon dan mediator pada tanggal 7 Februari 2024, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian berupa:

- Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp1.500.000,00 selama masa iddah;
- Pemohon memberikan muth'ah kepada Termohon berupa :
  1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah dengan Luas lahan ± 799 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXX,

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Hak berdasarkan Penyerahan / Pelapasan Hak Tanah (Ganti Rugi), tanggal 14 April 2023;

2. Sebidang Tanah yang di atasnya di tanami kebun sawit dengan luas lahan  $\pm$  8.486 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun II Bandar Pamah, Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Alas hak berdasarkan surat Kepemilikan tanah Nomor 18.44.8/592.2/12/2024, tanggal 6 Februari 2024;

3. 1 Unit Sepeda Motor, No Registrasi BK 4056 VCD, Nama Pemilik XXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXX, Merek Honda, Jenis/Model F1C02N46LO A/T, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Isi Silinder 110, No Rangka MH1JM0316PK442500, No Mesin JM03E1442568;

4. 1 Unit Sepeda Motor, No Registrasi BK 5111 UAB, Nama Pemilik XXXXXXXXXX, Alamat Dusun I Pematang rambai, Kelurahan Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Merek Honda, Jenis/Mode Sepeda motor R2, Tahun 2013, Warna White Blue, Isi Silinder 125, No Rangka MH1JFB11XDK650657, No Mesin JFB1E-1607599;

5. Emas London seberat 2 gram;

➤ Lembu 5 ekor dengan perincian 1 ekor Lembu jantan untuk Termohon, 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu untuk anak ke 2 Pemohon dan Termohon, 1 ekor lembu perawan untuk anak ke 3 Pemohon dan Termohon, dan 1 ekor lembu perawan untuk anak ke 4 Pemohon dan Termohon;

➤ Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon (anak ketiga dan anak keempat) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak-hak Termohon pasca perceraian tersebut, Pemohon dipersidangan mengakui dan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan akan menyerahkan hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Jilid II, halaman 287, dijelaskan:

اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة ....

"Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atasnya nafaqah ...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian ternyata tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Termohon adalah seorang istri yang nusyuz, oleh karenanya Termohon selaku bekas isteri

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Pemohon selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*; Kemudian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tanggung jawab nafkah menurut kemampuannya memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;*

Menimbang terkait nafkah Mut'ah dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*. Kemudian dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*, ketentuan hukum tidak mensyaratkan ada atau tidaknya nusyuz, syarat dalam muth'ah hanya pada qabla dukhul, maka menurut majelis Hakim Termohon berhak memperoleh mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sebagai suami-isteri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dalam rentang waktu yang lama, karenanya sudah sepatutnya kepada Termohon diberikan mut'ah yang layak dan patut berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

0. Kitab l'aanatuth Thaalibiin, juz III, halaman 356:

تجب عليه الزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

"Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan mut'ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'aanatuth Thaalibiin tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraihan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih kurang 12 (dua belas) tahun mendampinginya sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas serta kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian, maka dipandang layak dan adil, apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan memberikan mut'ah kepada Termohon yang nilainya sebagai termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian hak-hak Termohon pasca bercerai dengan Pemohon baik itu nafkah nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sampai sekurang-kurangnya anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Pemohon sebagai ayahnya berdasarkan pada kesanggupan Pemohon dan kelayakan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Syifa Asila XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat biaya pendidikan dan biaya kesehatan adalah fluktuatif, menurut Majelis Hakim pembebanan nafkah hadhanah yang harus dipenuhi oleh Pemohon tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak; begitu juga terkait kebutuhan biaya

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah untuk kedua anak dimaksud setiap tahun ada perubahan atau inflasi, oleh karena itu diperhitungkan dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Pemohon, Termohon dan Mediator, majelis memandang bahwa kesepakatan tersebut beriktikad baik, tidak melawan hukum serta dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut dapat dikabulkan dan dikuatkan, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk memenuhi isi kesepakatan sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon yang selengkapnyanya sebagaiman termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXXXXX) untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
4. Menetapkan hak-hak Termohon setelah bercerai dengan Pemohon berupa:

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp1.500.000,00 selama masa iddah;
- 4.2. Muth'ah Termohon berupa :
  - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah dengan Luas lahan  $\pm$  799 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXX, berdasarkan Penyerahan / Pelapasan Hak Tanah (Ganti Rugi), tanggal 14 April 2023;
  - Sebidang Tanah yang di atasnya di tanami kebun sawit dengan luas lahan  $\pm$  8.486 M<sup>2</sup>, terletak di Dusun II Bandar Pamah, Desa Pertambatan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Kepemilikan tanah Nomor 18.44.8/592.2/12/2024, tanggal 6 Februari 2024;
  - 1 Unit Sepeda Motor, No Registrasi BK 4056 VCD, Nama Pemilik XXXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXXX, Merek Honda, Jenis/Model F1C02N46LO A/T, Tahun 2023, Warna Hitam Merah, Isi Silinder 110, No Rangka MH1JM0316PK442500, No Mesin JM03E1442568;
  - 1 Unit Sepeda Motor, No Registrasi BK 5111 UAB, Nama Pemilik XXXXXXXXXXX, Alamat Dusun I Pematang rambai, Kelurahan Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Merek Honda, Jenis/Mode Sepeda motor R2, Tahun 2013, Warna White Blue, Isi Silinder 125, No Rangka MH1JFB11XDK650657, No Mesin JFB1E-1607599;
  - Emas London seberat 2 gram;
- 4.3. Lembu 5 ekor dengan perincian 1 Ekor Lembu jantan untuk Termohon, 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu untuk anak ke 2 Pemohon dan Termohon, 1 ekor lembu perawan untuk anak ke 3 Pemohon dan Termohon, dan 1 ekor lembu perawan untuk anak ke 4 Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % setiap tahun;

6. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menyerahkan hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana termuat dalam amar angka 4 (empat) diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Hijriah oleh Helmilawati, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Barubara, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Helmilawati, S.HI, M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

Perincian

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>295.000,00</b>	
		<b>p</b>		

(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)